



PUTUSAN

Nomor: 327 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Yogyakarta 28 Mei 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir tanggal 01 Desember 1980, Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Mei 2015, dibawah register Nomor: 327/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di Denpasar secara Agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Hang Tuah Bali di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2008, sebagaimana Akta Kutipan Perkawinan No. 709/K/2008, tanggal 25 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Gianyar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2008 ;

- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Gianyar pada tanggal 11 Oktober 2009 ;
- 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dengan harapan baru lebih baik pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- 4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu hidup harmonis dan layaknya orang berumah tangga pada umumnya, namun setelah 7 (tujuh) tahun dari pernikahan tersebut, 2 (dua) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat banyak timbul kejanggalan yang Penggugat rasakan terhadap Tergugat ;
- 5. Bahwa Tergugat sering keluar malam dengan alasan lembur dan juga seringnya tuntutan dalam segala hal yang selalu membuat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 6. Bahwa pada bulan Januari 2015 ada seorang perempuan yang menghubungi Penggugat yang menanyakan bahwa ia melahirkan bayi perempuan dan minta Penggugat untuk merawatnya karena itu adalah bayi dari suami Penggugat dan dia menyatakan bahwa sudah berhubungan dengan suami Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih ;
- 7. Bahwa Penggugat pergi mengecek ke rumah sakit dan ternyata memang benar telah lahir seorang bayi perempuan pada tanggal 11 Januari 2015 dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dimana Tergugat mengakuinya ;
- 8. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau dimana bayi perempuan yang baru lahir itu akan diberikan kepada orang lain karena alasan biaya rumah sakit sangat tinggi, dimana Penggugat mencari jalan keluar untuk pembiayaan rumah sakit dan membantu separuh dari pembiayaan rumah sakit tersebut dan itu cara Penggugat untuk memaafkan kesalahan Tergugat dan Penggugat tidak melanjutkan pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat bermaksud untuk melepaskan ikatan perkawinan yang telah dijalin dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima, memeriksa dan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara Agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Hang Tuah Bali di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 709/K/2008, tanggal 25 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 07 Mei 2008 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Oktober 2009 ;Berada dibawah asuhan dan dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan perceraian perkara aquo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat datang tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, No. 5171026805790004, tanggal 25 Juli 2013, bukti P.1. ;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, No. 5171020112600005, tanggal 25 Juli 2013, bukti P.2. ;
3. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor:709/K/2008, tanggal 25 Juni 2008, bukti P.3. ;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 56/Um.DT/2008, tanggal 21 Juli 2008, bukti P.4. ;
5. Photo copy Pemberkatan Nikah dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Nomor 01/APN/HT/VII/2007, tanggal 29 Juli 2007, bukti P.5. ;
6. Photo copy Kartu Keluarga No. 5171021606080001, tanggal 23 Maret 2010, bukti P.6. ;
7. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 90/IST.DT/2010, tanggal 11 Januari 2010, bukti P.7.

Menimbang, bahwa surat bukti dari Penggugat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah suami istri ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat beda karakter dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terlalu egois dan suka mengucakan kata-kata kasar pada Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sidah lama dan pertemanan saksi dengan Penggugat sudah seperti bersaudara sehingga saksi tahu tentang keadaan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi saksi pernah melihat Penggugat menangis dan setelah saksi tanya, Penggugat mengatakan baru habis cekcok dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sejak sethun yang lalu pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan malahan anak hasil selingkuhan dari Tergugat juga dipelihara oleh Penggugat ;

- Bahwa Penggugat bekerja di Panti asuhan dan Tergugat bekerja tidak jelas, sehingga Penggugat bersama anak-anaknya sejak bulan November 2014 tinggal di Panti Asuhan ;
- Bahwa alasan Penggugat mau memelihara anak hasil selingkuhan dari Tergugat karena kemanusiaan
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang melihat Tergugat dan anak-anaknya apalagi memberi nafkah ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya bukan karena diusir oleh Penggugat melainkan karena pergi sendiri ;

2. **Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Hang Tuah Bali di Denpasar, pada tanggal 25 Juni 2008 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah didaftarkan di Catatan Sipil, namun saksi tidak tahu tanggal dan nomor pendaftaran tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, karena saksi bekerja ditempat yang sama dengan Penggugat di Panti asuhan dan saksi hadir saat upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 7 Mei 2008 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2009 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat mempunyai istri selingkuhan sampai Tergugat memiliki satu orang anak dan anak selingkuhan dari Tergugat tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak kawin dengan istri selingkuhannya tersebut, tetapi telah memiliki satu orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ditempat kerja dan percekcoakan tersebut disebabkan karena masalah anak selingkuhannya Tergugat tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak setahun lalu pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Panti Asuhan bersama anak-anaknya termasuk anak hasil selingkuhannya Tergugat, sedangkan Penggugat kembali tinggal dirumah asalnya di Gianyar ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, semua biaya untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat, termasuk anak hasil selingkuhan dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mau memelihara anak hasil selingkuhan dari Tergugat, karena menurut Penggugat karena kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sidang ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, maka putusan diambil dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa telah timbul percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya Instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama bukan Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (Pasal 39 jo. Pasal 63 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b dan c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 20, 21, dan 22 PP No. 9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang juga dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tata cara Agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Hang Tuah Bali di Denpasar, pada tanggal 29 Juli 2007, dan perkawinan mana telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 25 Juni 2008 dengan register Nomor: 709/K//2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat, bahwa yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat mau menang sendiri dan terlalu egois dan kalau Penggugat dan Tergugat cekcok, Tergugat selalu memukul Penggugat, disamping itu pula Tergugat memiliki perempuan lain sampai Tergugat memiliki seorang anak hasil dari selingkuhannya tersebut dan anak dari hasil selingkuhan dari Tergugat tersebut, Penggugat yang memeliharanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga selalu keluar malam dan pulanginya pada pagi hari, sehingga menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi ;

Menimbang, bahwa akibat dari permasalahan dari Penggugat tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Panti Asuhan, karena Penggugat juga bekerja di Panti Asuhan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah berusaha mencari Tergugat untuk diajak berkumpul kembali, namun Tergugat tidak mau kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak mau kembali lagi untuk hidup rukun bersama Penggugat, akibat sering cekcok adalah merupakan bukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan membentik rumah tangga yang bahagia sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan ketidak hadirannya dari Tergugat tersebut telah mengajukan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkaranya dan Tergugat akan menerima apapun putusan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada point 2 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 07 Mei 2008 ;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Oktober 2009 ;

Yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, untuk kepentingan anak-anak yang lebih baik dan untuk menghindari adanya eksekusi terhadap keberadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim anak-anak tersebut sepatutnya tetap bersama dan dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, sedangkan Tergugat selaku Ayah kandungnya harus diberi hak untuk setiap saat mengunjungi, melihat dan memperhatikan anak-anaknya tersebut tanpa ada halangan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau pihak manapun, untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka karena itu Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Tergugat (pasal 192 ayat 1 Rbg), yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar secara Agama Kristen di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Hang Tuah Bali di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 709/K/2008, tanggal 25 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 07 Mei 2008 ;
 2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 11 Oktober 2009 ;Tetap berada dibawah asuhan dan dalam pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan perceraian perkara aquo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 15 September 2015**, dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim oleh : I Wayan Kawisada,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Cening Budiana,SH.,MH. dan I Gede Ketut Wanugraha,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ketut Suwastika,SH. serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

t.t.d.

t.t.d.

Cening Budiana,SH.

I Wayan Kawisada,SH,M.Hum

t.t.d.

I Gede Ketut Wanugraha,SH.

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

Ketut Suwastika,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	375.000,00
4. PNBP.	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
J u m l a h	Rp.	476.000,00

----- Catatan : -----

----- Dicatat disini putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 September 2015, Nomor: 327/Pdt.G /2015/ PN.Dps. telah diberitahukan kepada TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 06 Oktober 2015 ;-----

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUWASTIKA,SH.

----- Catatan : -----
----- Dicatat disini tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 September 2015, Nomor: 327/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah lampau, maka sejak tanggal 21 Oktober 2015, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

KETUT SUWASTIKA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)